



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 302/Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Oktober 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta



Nikah Nomor : 345/13/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama dua hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Uwak Penggugat (Kakak kandung dari Ibu Kandung Penggugat) di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak tanggal 25 Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pertengkaran sebelumnya dan pulang kerumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama satu tahun dua bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 345/13/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi; , Nomor:1505067105890001 tanggal 9 Juli 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat

Putusan Nomor: hal. 3 dari 12 hal.



telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Tiri Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatu dalam satu hanya 25 hari saja, kemudian pisah tanpa ada sebab musababnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah famili Penggugat, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan belum punya anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersatu dalam satu hanya 25 hari saja, kemudjian pisah tanpa ada sebab musababnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Putusan Nomor: hal. 5 dari 12 hal.



Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena : a.Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pertengkaran sebelumnya;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama satu tahun dua bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu



memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tidak ada nafkah lahir bathin dari Tergugat, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya hingga sekarang.
- b. Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum punya anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat; serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut- larut maka keadaan tersbut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat ta'lik talak sebagaimana tersebut diatas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar- benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;



2. Dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Jiz II sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor: hal. 9 dari 12 hal.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.401.000 ,- (empat ratus seribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Yayuk Afiyanah, MA dan Dra Hasnaini,SH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Drs. Aidil Mujahid sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd
Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

ttd
Yayuk Afiyanah, MA

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
Dra Hasnaini,SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd
Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
			P	
2.	Biaya Proses	:	R	50.000,-
			P	
3.	Biaya Panggilan	:	R	310.000,-
			P	
4.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,-
			P	
5.	Biaya Materai	:	R	<u>6.000,-</u>
			P	
	Jumlah		R	401.000,-

Putusan Nomor: hal. 11 dari 12 hal.



p
(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)